



PUTUSAN

Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Lianda Maulana Bin Alm Lukman Hakim;
2. Tempat lahir : Banda Aceh;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/28 Desember 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indoneisa;
6. Tempat tinggal : Jln. Rama Setia Lingkungan Muhajirin Gampong Lampaseh Kec. Kuta Raja Banda Aceh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Lianda Maulana Bin Alm Lukman Hakim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2021 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 Maret 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Maret 2022 sampai dengan tanggal 03 Mei 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Bna tanggal 3 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Bna tanggal 3 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Lianda Maulana Bin Alm. Lukman Hakim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'memiliki dan menguasai Narkotika sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan subsidair yaitu melanggar pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Lianda Maulana Bin Alm. Lukman Hakim berupa pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan Penjara;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus Plastik warna bening yang didalamnya terdapat kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto ± 1,47 (satu koma empat tujuh) gram;Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Bna



Bahwa ia terdakwa Lianda Maulana Bin Alm. Lukman Hakim, pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 17.00 Wib atau pada suatu waktu masih dalam bulan September tahun 2021 bertempat di pingir jalan simpang Kodim Gampong Peuniti Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang mengadili perkara ini tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket atau seberat $\pm 1,47$ (satu koma empat tujuh) gram. perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa dihubungi oleh seseorang dengan panggilan Edo (dpo) yang meminta terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu yaitu dengan mengatakan kepada terdakwa "Bang dimana bisa ambil buah 1 ½ (satu setengah) ji sabu?" lalu terdakwa jawab: "Coba abang telpon kawan abang dulu, uang berapa?" lalu Sdr Edo mengatakan "Cobalah bang telpon bentar, uang 1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) ni" dan terdakwa menjawab "Oke" Kemudian terdakwa menghubungi seseorang bernama panggilan Ampon (dpo) dan mengatakan "Mpon apa ada yang buah (sabu), yang besar? Uang 1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah)" lalu Sdr. Ampon menjawab "Belum tau bang, coba aku tanya sama kawan aku dulu, uang betul 1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah)? Kalau betul nanti aku kasih kabar" lalu terdakwa jawab: "Betul";
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 08.15 Wib, terdakwa ada menawarkan narkotika jenis sabu kepada sdr. Rejamirja seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian sekira pukul 08.30 Wib, sdr. Rejamira menemui terdakwa di pinggir jalan Punge Jurong kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh, lalu setelah bertemu dengan sdr. Rejamira, sdr. Rejamira menyerahkan uang sebesar Rp.150.000,- kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisi narkotika jenis sabu kepada sdr. Rejamirja;
- Selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 16.00 Wib Sdr Ampon menghubungi terdakwa dengan percakapan "Bang jadi ambil yang semalam?" Terdakwa jawab "Belum tau ni, terdakwa tanya dulu", lalu Sdr Ampon mengatakan kepada terdakwa "Oke bang, nanti kalau jadi telpon aja" terdakwa menjawab "Oke".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian terdakwa kembali menghubungi Sdr Ampon untuk memberitahukan bahwa terdakwa jadi membeli sabu tersebut, dan sekira pukul 16.20 Wib Sdr Edo tiba dirumah terdakwa, selanjutnya terdakwa dan Sdr Edo pergi untuk mengambil sabu, sekira pukul 16.30 terdakwa dan Sdr Edo tiba di rumah Sdr Ampon di Gampong Keude Being Kec. Lhoknga Kab. Aceh Besar, kemudian terdakwa dan Sdr Edo menjumpai Sdr Ampon kemudian sdr. Ampon memperlihatkan sabu kepada terdakwa dan Sdr Edo sambil mengatakan "Ini yang ada barangnya, kasih aja uang 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah)" selanjutnya Sdr Edo menyerahkan uang kepada Sdr Ampon bersamaan Sdr Ampon menyerahkan sabu kepada Sdr Edo, setelah menerima sabu tersebut kemudian Sdr Edo menyerahkan sabu tersebut kepada terdakwa karena Sd Edo akan mengendarai sepeda motor.
- Sekira pukul 17.00 Wib saat itu terdakwa dan Sdr Edo sedang dalam perjalanan ketempat Kos Sdr Edo tepatnya Di Pinggir Jalan Simpang Kodim Gampong Peuniti Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh, kemudian datang beberapa orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal dan ternyata beberapa laki-laki tersebut merupakan petugas kepolisian, petugas menghampiri terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan petugas ada temukan 1 (satu) paket sabu pada saat terdakwa di tangkap sedangkan Sdr Edo berhasil melarikan diri, kemudian terdakwa di bawa ke Polresta Banda Aceh guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Terdakwa mengetahui bahwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis sabu dilarang oleh hukum dan undang-undang yang berlaku di NKRI serta terdakwa mengakui tidak ada mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Nomor LAB: 8827/NNF/2021 tanggal 4 November 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa AKBP Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm., Apt. dan AKP Riski Amalia, SIK, yang diketahui oleh Wakabid Labfor Polda SUMUT AKBP Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si. dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis tersebut pada Bab III, milik terdakwa atas nama Lianda Maulana Bin Alm. Lukman Hakim adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam golongan I (satu) nomor 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa Lianda Maulana Bin Alm. Lukman Hakim, pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 17.00 Wib atau pada suatu waktu masih dalam bulan September tahun 2021 bertempat di pingir jalan simpang Kodim Gampong Peuniti Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu seberat $\pm 1,47$ (satu koma empat tujuh) gram, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas tepatnya pukul 16.30 wib, terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dari seseorang dengan nama panggilan Ampon (dpo) di rumah sdr. Ampon di Gampong Keude Being Kec. Lhoknga Kab. Aceh Besar, kemudian terdakwa dan Seseorang bernama panggilan Edo (dpo) kemudian Sdr Ampon menyerahkan sabu kepada Sdr Edo, setelah menerima sabu tersebut kemudian Sdr Edo meminta terdakwa untuk menyimpan narkotika sabu tersebut karena Sdr Edo akan mengendarai sepeda motor sedangkan terdakwa duduk dibelakang.
- Sekira pukul 17.00 Wib terdakwa dan Sdr Edo sedang dalam perjalanan ketempat Kos Sdr. Edo tepatnya Di Pinggir Jalan Simpang Kodim Gampong Peuniti Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh, datang beberapa orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal dan ternyata beberapa laki-laki tersebut merupakan petugas kepolisian, selanjutnya petugas kepolisian diantaranya sdr. Hendra Syahputra dan Bambang Sugyanto menghampiri terdakwa dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket sabu di dalam saku celana bagian belakang sebelah kanan yang dikenakan oleh terdakwa, dan pada saat itu juga langsung dilakukan penangkapan terhadap terdakwa sedangkan Sdr. Edo berhasil melarikan diri, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor kepolisian (Polresta Banda Aceh) guna pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengetahui bahwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dilarang oleh hukum dan undang-undang yang berlaku di NKRI serta terdakwa mengakui tidak ada mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Nomor LAB: 8827/NNF/2021 tanggal 4 November 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa AKBP Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm., Apt. dan AKP Riski Amalia, SIK, yang diketahui oleh Wakabid Labfor Polda SUMUT AKBP Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si. dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis tersebut pada Bab III, milik terdakwa atas nama Lianda Maulana Bin Alm. Lukman Hakim adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Hendra Syahputra**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama rekan saksi bernama Bambang Sugarto dari Kepolisian telah menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 17.00 Wib Di Pinggir Jalan Simpang Kodim Gampong Peuniti Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh dan pada saat penangkapan terdakwa ditemukan 1 (satu) paket sabu di kantong celana Terdakwa sebelah kanan bagian belakan;
 - Bahwa dari pengakuan Terdakwa barang bukti 1 (satu) paket sabu tersebut merupakan milik Sdr. Edo (panggilan) yang telah terdakwa bantu beli dari Sdr Ampon (panggilan) sebanyak 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 16.30 Wib di Gampong Keude Being Kec. Lhoknga Kab. Aceh Besar;
 - Bahwa diakui oleh terdakwa pada saat penangkapan barang bukti sabu tersebut akan diberikan kepada Sdr. Edo (panggilan) namun belum

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat Terdakwa serahkan kepada Sdr. Edo (panggilan) karena sudah duluan di tangkap oleh petugas;

- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membantu Sdr. Edo (panggilan) membeli sabu dari Sdr. Ampon (panggilan);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib atas barang bukti sabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa memberi pendapat benar;

2. **Bambang Sugyanto**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan saksi bernama Hendra Syahputra dari Kepolisian telah menangkap terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 17.00 Wib Di Pinggir Jalan Simpang Kodim Gampong Peuniti Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh dan pada saat penangkapan terdakwa ditemukan 1 (satu) paket sabu di kantong celana Terdakwa sebelah kanan bagian belakan;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa barang bukti 1 (satu) paket sabu tersebut merupakan milik Sdr. Edo (panggilan) yang telah terdakwa bantu beli dari Sdr Ampon (panggilan) sebanyak 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 16.30 Wib di Gampong Keude Being Kec. Lhoknga Kab. Aceh Besar;
- Bahwa diakui oleh terdakwa pada saat penangkapan barang bukti sabu tersebut akan diberikan kepada Sdr Edo (panggilan) namun belum sempat terdakwa serahkan kepada Sdr. Edo (panggilan) karena sudah duluan di tangkap oleh petugas;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membantu Sdr. Edo (panggilan) membeli sabu dari Sdr. Ampon (panggilan);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib atas barang bukti sabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa memberi pendapat benar;

3. **Rejamirja Bin Syarif (alm)**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekira pukul 00.10 Wib di rumah kost Gampong Lampaseh Kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh oleh petugas kepolisian yang berpakaian preman dari Sat Resnarkoba Polresta Banda Aceh;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat itu saksi sedang tidur didalam kamar kost saksi tiba tiba datang beberapa laki-laki yang tidak saksi kenal yang ternyata petugas Kepolisian yang berpakaian preman menghampiri saksi yang saat itu saksi hendak keluar kamar mau cuci muka, dan saat itu langsung dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) alat hisap sabu dan 2 (dua) kaca pirex, yan semua barang bukti tersebut di temukan dilantai kamar kost milik saksi yang habis saksi gunakan;
- Bahwa saksi menggunakan sabu bersama terdakwa dengan menggunakan barang bukti tersebut pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 09.00 wib didalam kamar kost saksi di Gampong Lampaseh Kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh;
- Bahwa Sabu yang saksi gunakan bersama terdakwa tersebut saksi peroleh pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 08.30 wib di pinggir jalan Gampong Punge Jurong Kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh dari Terdakwa serta sabu tersebut saksi dengan cara membelinya sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik saksi;
- Bahwa setelah saksi memperoleh sabu dari terdakwa kemudian saksi bersama dengan terdakwa kembali ke rumah kost saksi di Gampong Lampaseh Kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh, lalu saksi langsung merakit alat hisap sabu selanjutnya saksi memasukkan sabu tersebut kedalam kaca pirex dan kemudian langsung membakar kaca pirex yang berisi sabu tersebut dan menghisap sabu sebanyak 5 (lima) kali, kemudian alat hisap sabu tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa untuk digunakan dan selesai menghisap sabu tersebut kemudian alat hisap sabu tersebut saksi letakkan dilantai kamar kost saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa memberi pendapat benar;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 17.00 Wib di Pinggir Jalan Simpang Kodim Gampong Peuniti Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh oleh petugas kepolisian yang menggunakan pakaian preman;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu di dalam kantong celana Terdakwa sebelah kanan bagian belakang;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket sabu tersebut milik Sdr. Edo (panggilan) yang terdakwa bantu beli seharga Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dari Sdr. Ampon (panggilan) pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 16.30 Wib di Gampong Keude Being Kec. Lhoknga Kab. Aceh Besar;

- Bahwa terdakwa belum sempat barang bukti sabu tersebut kepada Sdr. Edo (panggilan) karena terdakwa sudah duluan di tangkap oleh petugas;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membantu Sdr Edo (panggilan) membeli sabu dari Sdr. Ampon (panggilan);
- Bahwa terdakwa mengetahui menyalahgunakan narkotika sabu tersebut dilarang oleh hukum dan undang-undang yang berlaku di NKRI;
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari pihak manapun terkait dengan barang bukti Narkotika sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus Plastik warna bening yang didalamnya terdapat kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 1,47$ (satu koma empat tujuh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 17.00 Wib di Pinggir Jalan Simpang Kodim Gampong Peuniti Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh oleh petugas kepolisian yang menggunakan pakaian preman dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu di dalam kantong celana terdakwa sebelah kanan bagian belakang;
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) paket sabu tersebut milik Sdr. Edo (panggilan) yang terdakwa bantu beli seharga Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dari Sdr. Ampon (panggilan) pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 16.30 Wib di Gampong Keude Being Kec. Lhoknga Kab. Aceh Besar;
- Bahwa benar terdakwa belum sempat menyerahkan barang bukti sabu tersebut kepada Sdr. Edo (panggilan) karena terdakwa sudah duluan di tangkap oleh petugas;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari pihak manapun terkait dengan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Nomor LAB: 8827/NNF/2021 tanggal 4 November 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa AKBP Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm., Apt. dan AKP Riski Amalia, SIK, yang diketahui oleh Wakabid Labfor Polda SUMUT AKBP Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si. dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis tersebut pada Bab III, milik terdakwa atas nama Lianda Maulana Bin Alm. Lukman Hakim adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Setiap Orang;

2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang merupakan subjek hukum (pelaku) yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku apabila perbuatannya telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan didukung oleh keterangan terdakwa dan di persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan maka unsur setiap orang telah terbukti adalah terdakwa **Lianda Maulana Bin Alm. Lukman Hakim** dan selama dalam pemeriksaan di persidangan terhadap terdakwa tidak ditemukan alasan pembenar atau alasan pemaaf atas perbuatan yang

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukannya. Dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa “tanpa hak” atau “melawan hukum” mengandung pengertian bahwa Terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan berkaitan dengan narkoba sebagaimana yang didakwakan, atau Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, kecuali jika perbuatan itu dilakukan dengan seizin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **tanpa hak atau melawan hukum** adalah mengandung pengertian bahwa terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kecuali jika perbuatan itu dilakukan dengan seizin dari pejabat yang berwenang dan terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri bahwa benar sepanjang proses di persidangan berlangsung terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari Kementerian Kesehatan RI dalam hal mengatur penggunaan Narkoba Golongan I dan terdakwa adalah bukan sebagai orang yang berhak untuk itu ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis unsur ini pula telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I ;

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini bersifat alternative, artinya jika salah satu unsur telah dapat dibuktikan maka pasal ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang bahwa terungkap fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain serta di kaitkan dengan barang bukti bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 17.00 Wib di Pinggir Jalan Simpang Kodim Gampong Peuniti Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh oleh petugas kepolisian yang menggunakan pakaian preman dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu di dalam kantong celana terdakwa sebelah kanan bagian belakang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis unsur ini tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya dakwaan primair maka terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primeir tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Subsider (Pasal 112 ayat (1) Undang- undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur- unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Ad.1.Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini telah dipertimbangkan pada uraian unsur dalam dakwaan primeir diatas, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang”, dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap unsur ini telah dipertimbangkan pada uraian unsur dalam dakwaan primeir diatas, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur tersebut;

Dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3 Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” adalah unsur yang bersifat alternatif, artinya tidak semua bagian dari unsur-unsur harus dibuktikan. Bahwa apabila salah satunya telah terbukti, maka unsur tersebut haruslah dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa terungkap fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain serta di kaitkan dengan barang bukti bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 17.00 Wib di Pinggir Jalan Simpang

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kodim Gampong Peuniti Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh oleh petugas kepolisian yang menggunakan pakaian preman dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu di dalam kantong celana terdakwa sebelah kanan bagian belakang;

Menimbang, bahwa terungkap fakta dipersidangan bahwa benar barang bukti 1 (satu) paket sabu tersebut milik dari Sdr. Edo (panggilan) yang terdakwa peroleh dari Sdr. Ampon (panggilan) pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 16.30 Wib di Gampong Keude Being Kec. Lhoknga Kab. Aceh Besar namun belum sempat terdakwa serahkan kepada Sdr. Edo (panggilan) karena terdakwa sudah duluan tertangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Nomor LAB: 8827/NNF/2021 tanggal 4 November 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa AKBP Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm., Apt. dan AKP Riski Amalia, SIK, yang diketahui oleh Wakabid Labfor Polda SUMUT AKBP Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si. dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis tersebut pada Bab III, milik tersangka atas nama Lianda Maulana Bin Alm. Lukman Hakim adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis unsur ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 112 ayat (1) Undang- undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan didalam amar putusan dibawah nanti;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah menghambat program Pemerintah untuk memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam memberikan keterangan di depan persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Lianda Maulana Bin Alm. Lukman Hakim, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut diatas;
3. Menyatakan terdakwa Lianda Maulana Bin Alm. Lukman Hakim, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta membayar denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus Plastik warna bening yang didalamnya terdapat kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 1,47$ (satu koma empat tujuh) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp 2000, (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 oleh kami, SAFRI, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, HASANUDDIN, S.H.,M.Hum., SAPTIKA HANDHINI, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ASLIDA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh DEVI SAFLIANA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara telekonferensi.

Hakim Anggota,
D.t.o
Hasanuddin, S.H.,M.Hum.
D.t.o
Saptika Handhini, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,
D.t.o
Safri, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,
D.t.o
Aslida.

Untuk salinan yang sama,
Pengadilan Negeri/PHI/TIPIKOR Banda Aceh
Panitera

Drs. E F E N D I, S.H
NIP. 196612261990031003

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Bna